PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA
Jl. Husein Sastranegra No. 153 Telp. (021) 54371510 - 54371511
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id 12345678

KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10 /001-Yanum/III/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA "TK ISLAM AL - ISTIQOMAH"

CAMAT BENDA KOTA TANGERANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;

b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudara H. NURIL ANWAR M.Pd perihal Permohonan Ijin Pendirian TK ISLAM AL - ISTIQOMAH, maka perlu diberikan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama TK ISLAM AL - ISTIQOMAH.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Atas Nama Saudara H. NURIL ANWAR M.Pd perihal Permohonan Ijin Pendirian TK ISLAM AL - ISTIQOMAH;
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/0210-Paudpnf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA** TK ISLAM AL - ISTIQOMAH

KESATU

Nama Badan Hukum	: YAYASAN AL – ISTIOMAH TANGERANG
Nomor Akta Notaris	: 110
Tanggal	: 09 Agustus 2011
Notaris	: H. Bambang Suwondo, SH
Nama PAUD	: TK ISLAM AL - ISTIQOMAH
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Jl. KH. Mu'min RT 006/009 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PAUD belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :

a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PAUD dimaksud tidak benar keabsahannya;

b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 27 Maret 2024

CAMAT BENDA,

KECAMATAN BENDA

BOYKE URIF HERMAWAN S.IKOM
NIP. 198404112010011008

Tembusan, di sampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (untuk diketahui);
2. Arsip.